



PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 31 Maret 1982/umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, RT.001, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sepasang suami-istri yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/37/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxbertempat tinggal bersama di xxxxxxxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di DKI Jakarta, 02 November 2010 (umur 13 tahun);
4. Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada 15 Januari 2019 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-06022019-0027 tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan hingga terakhir hidupnya suami Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3402151022023031;
6. Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx meninggalkan anak yang masih di bawah umur yang bernama: xxxxxxxxxxxx, lahir di DKI Jakarta, 02 November 2010 (umur 13 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17264/U/JP/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 01 Desember 2010;
7. Bahwa anak bernama xxxxxxxxxxxx, tersebut di atas berada dalam pengasuhan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut;
8. Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx yang merupakan Ayah Kandung dari xxxxxxxxxxxx merupakan seorang Tentara Nasional Indonesia yang meninggalkan harta berupa Tunjangan Pensiun ASABRI dengan Nomor Pensiun: BE540946121044;
9. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk keperluan pengurusan Tunjangan Pensiun ASABRI dengan Nomor Pensiun: BE540946121044 atas nama xxxxxxxxxxxx untuk turun waris kepada anak kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx, lahir di DKI Jakarta, 02 November 2010 (umur 13 tahun);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama xxxxxxxxxxxx, NIK: 3175087103820004, tanggal 11 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 371/37/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxx, Nomor: 3402152608230001, tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama xxxxxxxxxx, Nomor: 3175-KM-06022019-0027, tanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor: 17264/U/JB/2010, tanggal 01 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, Nomor: Kep/162-13/IX/2019 tentang Pemberian Pensiun Warakawuri, Kepala Staf Angkatan Darat, tanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Kodam IV/Diponegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun, Nomor Pensiun: BE540946121044, tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kancab Utama ASBRI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl



B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, RT.01, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan xxxxxxxx pada tanggal 15 Juni 2008 dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni xxxxxxxxxxxx telah meninggal pada tanggal 15 Januari 2019 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 02 November 2010 diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl



- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan tunjangan pensiun ASABRI dengan Nomor Pensiun: BE540946121044 atas nama xxxxxxxxxx untuk turun waris kepada anak kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, RT.032, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 Juni 2008 dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal pada tanggal 15 Januari 2019 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 02 November 2010 diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan tunjangan pensiun ASABRI dengan Nomor Pensiun: BE540946121044 atas nama xxxxxxxxxx untuk turun waris kepada anak kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxx;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung dalam kompetensi absolut Pengadilan tidak disebutkan secara tegas merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam (vide P.1) dan bermaksud mengajukan perkara ini untuk kepentingan anak Pemohon karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak tersebut dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama xxxxxxxxxxxx selama pernikahan Pemohon dan xxxxxxxxxxxx telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, namun xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2019, sehingga anak Pemohon dan xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 02 November 2010 berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2),

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sunarso bin Dullah sebagai suami dan Pemohon sebagai istri merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxx dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alek Darmawan sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga telah menikah dengan xxxxxxxxxxxx, sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 02 November 2010 sebagai anak kandung Pemohon dengan suami terdahulu xxxxxxxxxxxx tinggal bersama Pemohon, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 02 November 2010 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2019 di Jakarta merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2019 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 02

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 anak dari pasangan suami istri xxxxxxxxxxxx dengan Pemohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 02 November 2010 adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang berupa fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, Nomor: Kep/162-13/IX/2019 tentang Pemberian Pensiun Warakawuri, Kepala Staf Angkatan Darat, tanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Kodam IV/Diponegoro dan fotokopi Kartu Identitas Pensiun, Nomor Pensiun: BE540946121044, tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kancab Utama ASBRI merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx menikah pada tanggal 15 Juni 2008;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl



2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2019 di Jakarta karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 02 November 2010 berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
7. Bahwa anak tersebut sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan tunjangan pensiun ASABRI dengan Nomor Pensiun: BE540946121044 atas nama xxxxxxxxx untuk turun waris kepada anak kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara a quo untuk kepentingan pengurusan tunjangan pensiun ASABRI dengan Nomor Pensiun: BE540946121044 atas nama xxxxxxxx untuk turun waris kepada anak kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Revan Fadli Naraputra bin Sunarso bin Dullah, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 02 November 2010 di bawah perwalian Pemohon, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 02 November 2010, di bawah perwalian Pemohon xxxxxxxxxxxxxx selaku ibu kandung dari anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang dilangsungkan pada hari Kamis

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dina Nurfitri, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Rustam, S.H.I., M.H.

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dina Nurfitri, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)